

ABSTRAK

KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

2005

PERDAKAB.KEPULAUANRIAU NO.1 TAHUN 2005, LD TH 2005 / NO 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

- bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.22 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.105 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004; Kepmendagri No.29 Tahun 2002; PerdaKepri No.2 Tahun 2004;
- Peraturan ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Keuangan DPRD, Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Maret 2005 - Penjelasan : hlm.

DIUBAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN (Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 6a dan angka 6b, Ketentuan Pasal 2 Diubah, Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, Emtara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A, Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B dan Pasal 6C, ketentuan Pasal 7 diubah, Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedua A, Ketentuan Pasal 17 diubah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN